



# Perlindungan Anak Di Sekolah: Menyikapi Pelanggaran Ham Dalam Bentuk *Verbal Bullying* Berbasis Nama Orang Tua

Ahmad Kristanto

UIN Walisongo Semarang

Muhammad Naufal Fikri

UIN Walisongo Semarang

Jln. Prof. Hamka, Ngaliyan, kota Semarang 50185 Jawa Tengah

Korespondensi penulis: [ahmadkristanto0@gmail.com](mailto:ahmadkristanto0@gmail.com)

**Abstract.** *Education is crucial for a nation because prosperous nations will certainly prioritize education, as is the case in Indonesia. With the improvement of education, issues such as violence in school environments are bound to continue to arise. Therefore, there is a need for protection by teachers, school principals, and parents. This article investigates the issue of child protection in the school environment with a focus on verbal bullying that involves the use of parents' names as a form of intimidation. This study seeks to understand the psychological, social, and academic impact of such behavior on students. Furthermore, this article explores the steps taken by schools and authorities to prevent and address these bullying incidents with the goal of creating a safe and supportive learning environment for all children.*

**Keywords:** *Protection, Education, Verbal Bullying.*

**Abstrak.** Pendidikan sangat penting bagi suatu negara karena negara-negara yang makmur tentu akan memprioritaskan pendidikan, seperti yang terjadi di Indonesia. Dengan meningkatnya pendidikan, masalah seperti tindakan kekerasan di lingkungan sekolah pasti akan terus muncul. Maka perlu adanya perlindungan oleh guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Artikel ini menyelidiki isu perlindungan anak di lingkungan sekolah dengan fokus pada tindakan *verbal bullying* yang melibatkan penggunaan nama orang tua sebagai bentuk intimidasi. Studi ini berusaha untuk memahami dampak psikologis, sosial, dan akademik dari perilaku semacam itu terhadap para siswa. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah dan pihak berwenang untuk mencegah serta menangani insiden-insiden bullying ini dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung untuk semua anak.

**Kata kunci:** *Pelindungan, Pendidikan, Verbal Bullying*

## LATAR BELAKANG

Sekolah memegang peran krusial dalam perkembangan dan proses pembelajaran anak-anak. Oleh karena itu, menjaga kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di lingkungan sekolah adalah hal yang sangat penting. Selain dari potensi risiko fisik, anak-

anak juga harus dilindungi dari tindakan pelecehan *verbal bullying* yang merujuk kepada orang tua mereka.

*Bullying* berbasis nama orang tua adalah bentuk pelecehan di mana seorang anak diejek atau dicemooh berdasarkan nama orang tua mereka. Ini bisa melibatkan ejekan terkait status sosial, ekonomi, atau bahkan latar belakang etnis orang tua mereka. Bentuk *bullying* semacam ini sering kali berdampak serius pada anak-anak, mengganggu perkembangan mereka di bidang sosial, psikologis, dan akademis. Ketika anak-anak mengalami perlakuan diskriminatif atau penghinaan berdasarkan nama orang tua mereka, ini berarti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) telah terjadi. Perlindungan HAM adalah hak fundamental yang harus dijamin untuk semua individu, termasuk anak-anak, dan harus dihormati dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Karena itu, penting bagi sekolah dan masyarakat secara keseluruhan untuk serius mengatasi isu *bullying* berbasis nama orang tua ini.

Beberapa alasan mengapa *bullying* berbasis nama orang tua harus menjadi fokus utama di lingkungan sekolah karena memberikan dampak yang serius kepada para siswa diantaranya, dampak psikologis, dampak akademik, dampak sosial, ketidaksetaraan dan diskriminasi. Sekolah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi hak-hak anak. Karena itu, mereka harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa dan anak-anak perlu diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dan merasa nyaman melaporkan insiden *bullying* berbasis nama orang tua atau bentuk pelecehan lain yang mereka alami.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk memberikan pelatihan kepada staf sekolah tentang cara mengidentifikasi, mencegah, dan menangani *bullying* berbasis nama orang tua. Selain itu, orang tua juga harus berperan aktif dalam melindungi anak-anak mereka dan berkolaborasi dengan sekolah untuk mengatasi masalah ini. Dengan tekad bersama untuk mengakhiri praktik *bullying* berbasis nama orang tua, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini akan membantu kita memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak kita dan mendukung perkembangan mereka menjadi individu yang kuat dan berdaya.

## KAJIAN TEORITIS

### Perlindungan Anak

Untuk keberlanjutan Negara dan pemerintahan, setiap anak harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh perkembangan fisik, intelektual dan sosial yang bertanggung jawab terhadap negara dan keamanan masa depannya. Oleh karena itu, perhatian harus diberikan untuk menjamin keselamatan anak-anak dan pelaksanaan hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Dalam UUD 1945, terdapat 4.444 hak anak, termasuk perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta 4.444 undang-undang nasional dan internasional yang melindungi hak dasar anak. (Carmela and Suryaningsi 2021)

### *Verbal Bullying*

*Verbal bullying* atau Gosip (biasa disebut *verbal abuse*) adalah ketika seseorang menggunakan kata-kata untuk mendapatkan kekuasaan atas orang lain, tindakan dari *verbal abuse* adalah hinaan dan ejekan terus-menerus terhadap korban, sering kali didasarkan pada kecacatan, kesukaan, ras, agama, atau penampilan. Meskipun kekerasan verbal tidak menimbulkan kerugian fisik, namun kekerasan jenis ini menimbulkan dampak psikologis yang negatif bagi korbannya (Suciartini and Sumartini, 2019).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi normatif yang fokus pada aspek hukum. Dalam kerangka penelitian ini, dilakukan analisis terhadap perlindungan anak di sekolah, terutama dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk *bullying verbal* yang berhubungan dengan nama orang tua. Analisis ini mempertimbangkan berbagai aspek termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini melibatkan pendekatan terhadap permasalahan, pendekatan hukum, dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari referensi sekunder seperti buku pelajaran, makalah, jurnal, artikel, majalah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan tujuan untuk mendalami analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk *Verbal Bullying* Yang Terjadi Di Sekolah

*Bullying verbal* adalah bentuk *bullying* yang terjadi secara langsung, mencakup tindakan seperti memanggil dengan sebutan yang merendahkan, mengejek, menggoda,

atau mengancam. Tindakan-tindakan verbal seperti yang telah disebutkan ini sering kali menjadi yang paling umum terjadi, mungkin karena tindakan semacam ini sering dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak selalu diakui sebagai bentuk *bullying* (Hertinjung 2013). *Bullying* verbal adalah salah satu bentuk paling sederhana, yang seringkali menjadi titik awal tindakan agresi lainnya dan langkah pertama menuju kekerasan lebih lanjut. (Suciartini and Sumartini 2019).

Salah satu bentuk *Bullying verbal* yang umum terjadi adalah ketika seorang anak menjadi sasaran ejekan atau cemoohan karena nama orang tuanya. Contohnya, jika seorang anak memiliki ayah bernama Tomi, dia mungkin akan diejek dengan sebutan "Tompel" atau julukan merendahkan lainnya. Jenis ejekan seperti ini dapat merusak harga diri dan kesejahteraan psikologis korban. Di samping itu, *Bullying verbal* berbasis nama orang tua juga dapat mencakup pengolok-olokan terhadap status sosial, ekonomi, atau latar belakang etnis orang tua. Ini menciptakan ketidaksetaraan sosial dan dapat memperburuk kesenjangan di antara siswa. Terkadang, nama orang tua bahkan digunakan untuk sindiran atau penggodaan terhadap anak-anak lain, yang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak mendukung.

### **Dampak Negatif *Verbal Bullying* Bagi Para Siswa**

Penindasan di semua lingkungan sosial, termasuk sekolah (penindasan di sekolah), tempat kerja (penindasan di tempat kerja), internet (penindasan siber), lingkungan politik (penindasan politik), organisasi militer (penindasan militer), dan masyarakat (teroris, geng sepeda motor). Dalam konteks ini, kekerasan di sekolah merupakan masalah yang sering diabaikan. Faktanya, kekerasan di sekolah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap korbannya dalam jangka pendek dan panjang (Prasetyo 2014). Akibat atau dampak dari perundungan terhadap fisik dan psikis, khususnya perundungan secara verbal, ditemukan bahwa anak-anak korban membolos sekolah dan tidak mau berteman karena teman-temannya yang lain juga ikut ditindas, di-bully, hal ini juga mempengaruhi performa siswa sehingga putus sekolah karena upaya akademis mereka dipengaruhi oleh ketidaknyamanan siswa yang diintimidasi (Fadil 2023).

*Bullying verbal* memiliki efek negatif terhadap baik pelaku maupun korban. Dampak psikologis yang dirasakan oleh korban pelecehan verbal termasuk perasaan

kurang percaya diri hingga keengganan untuk pergi ke sekolah, masalah tidur, dan kesulitan dalam interaksi sosial. Dampak psikologis yang paling signifikan adalah kemungkinan korban menderita gangguan psikologis seperti gangguan obsesif-kompulsif, kecemasan kronis, depresi, pikiran untuk bunuh diri, dan gangguan stres pascatrauma (*post traumatic stress disorder*) (Trisnani and Wardani 2019). Beberapa alasan kasus *verbal bullying* di sekolah ini kurang banyak mendapat perhatian hingga akhirnya jatuh korban, yaitu:

1. Dampaknya tidak serta merta terlihat, kecuali perundungan berupa kekerasan fisik. Hal ini banyak yang tersembunyi karena banyak korban yang tidak mau melaporkan kekerasan yang dialaminya, baik karena takut, malu, atau alasan lainnya.
2. Ada banyak penyebab bullying yang pada pandangan pertama mungkin tampak seperti lelucon biasa yang dilakukan anak-anak atau remaja, dan diyakini tidak memiliki konsekuensi yang serius sehingga termasuk dalam kategori Lelucon. Banyak orang tua dan guru yang percaya bahwa hukuman sudah cukup untuk memperbaiki kesalahan anak. Namun, luka psikologis dan emosional yang dialami korban pelecehan verbal sangat parah.
3. Ketiga, sebagian orang tua dan guru masih belum sepenuhnya menyadari masalah bullying dan dampaknya terhadap kehidupan anak. Oleh karena itu, sebagian orang tua dan guru sebenarnya tidak menyadari betapa parahnya permasalahan di lingkungannya (Prasetyo 2014).

### **Upaya Pihak Sekolah Untuk Mencegah Tindakan *Verbal Bullying***

Jenis perundungan verbal ini dapat menghalangi semua orang di lembaga/sekolah untuk mengubah dan mencegah masalah. Perundungan di sekolah dapat dicegah melalui kerja sama anggota sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan siswa. Sekolah harus segera menghentikan segala bentuk perundungan, baik perundungan verbal maupun nonverbal. Namun hal ini membutuhkan bantuan dari berbagai unsur pendidikan, sehingga bullying dapat dianggap sebagai suatu aktivitas yang tidak normal atau korban kekerasan, karena bullying dapat merupakan akibat dari peristiwa traumatis dan psikologis/otak. (Trisnani and Wardani 2019).

Tanggung jawab guru sangat dibutuhkan dalam mengembangkan siswa secara efektif dan efisien untuk mencegah perilaku buruk di masa depan. Guru merupakan faktor yang paling penting karena sangat mempengaruhi berhasil tidaknya pengembangan karakteristik seluruh siswa. sebagai pengembang kurikulum dan penggagas kegiatan pembelajaran, seperti mendidik siswa yang dirancang untuk mencegah *verbal bullying*, dengan mendukung peran guru dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab guru yaitu:

1. Guru memberikan nasihat atau wejangan kepada mahasiswa di saat sela-sela pembelajaran atau saat pembelajaran agar mereka bisa mengerti mana yang benar dan salah.
2. Mengamati siswa pada saat jam pelajaran dan jam istirahat berarti guru mengetahui mana siswa yang memerlukan perhatian segera, dan pada saat jam istirahat guru biasanya berada di dalam kelas mengamati aktivitas siswa.
3. Panduan yang berfokus pada pengelolaan penindasan dan menyediakan proses untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam konteks penindasan, khususnya penindasan *bullying verbal* (Fadil 2023).

Guru juga diharapkan untuk bekerja sama dengan orang tua siswa dalam memantau interaksi siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, guna mencegah mereka terlibat dalam perilaku *verbal bullying*. Oleh karena itu, penting sekali terjalin komunikasi yang baik antara guru dan orang tua siswa agar dapat mendiskusikan perkembangan siswa dengan lebih baik.

### **Perspektif HAM Terhadap Kasus *Verbal Bullying***

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) deklarasi Universal HAM menyatakan jika “Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kepribadian manusia seutuhnya dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar,...”. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan komitmen global untuk memberikan pendidikan yang tidak hanya unggul dalam mutu, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Isu yang perlu diberikan perhatian khusus dalam lingkungan pendidikan adalah *Verbal bullying*, yang melibatkan penggunaan kata-kata seperti ejekan, penghinaan, pengolokan, atau ancaman oleh siswa terhadap sesama siswa. Bentuk *bullying* seperti ini dapat menciptakan lingkungan

pendidikan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM.

Pentingnya pemahaman dan penanganan yang serius terhadap *Verbal bullying* dalam konteks pendidikan menjadi relevan dengan pernyataan tersebut. Ketika siswa menjadi korban *Verbal bullying*, hak asasi manusia mereka untuk menerima pendidikan yang menghormati dan melindungi martabat mereka bisa terancam. *Verbal bullying* dapat merusak harga diri mereka, kesejahteraan emosional, dan proses pembelajaran siswa yang menjadi korban. Kekerasan verbal mempunyai dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak mempunyai hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan (Fadil 2023).

Konsep perlindungan anak ini didasarkan pada hak-hak anak dan perlindungan anak penting agar anak mengetahui hak-hak tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut, perlindungan anak harus menjadi prioritas di semua sektor, terutama sektor kesehatan masyarakat, pendidikan, masyarakat dan sektor pendidikan. Selain pengertian mendasar tersebut, diatur pula pada Pasal 59 ayat (1) tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Dalam hal ini perlu adanya perlindungan terhadap anak dalam lembaga pendidikan agar peserta didik mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi terhadap kekerasan fisik dan mental serta diskriminasi berdasarkan Pasal 4 Sesuai dengan martabat kemanusiaan dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Yani and Marasaoly 2022).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sekolah memegang peran sentral dalam perkembangan dan pembelajaran anak-anak. Oleh karena itu, menjaga kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di lingkungan sekolah menjadi hal yang sangat penting. Selain risiko fisik yang mungkin terjadi, perlindungan anak-anak dari *verbal bullying* yang mengaitkan nama orang tua mereka juga harus menjadi prioritas. *Verbal bullying* berbasis nama orang tua adalah bentuk pelecehan di mana anak diejek atau dicemooh karena nama orang tua mereka. Ini dapat mencakup ejekan tentang status sosial, ekonomi, atau bahkan latar belakang etnis orang

tua mereka. Bentuk pelecehan semacam ini seringkali memiliki dampak serius pada anak-anak, mengganggu perkembangan mereka dalam aspek sosial, psikologis, dan akademis. Ketika anak-anak mengalami perlakuan diskriminatif atau penghinaan berdasarkan nama orang tua mereka, ini sebenarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Perlindungan HAM adalah hak fundamental yang harus dijamin untuk setiap individu, termasuk anak-anak, dan harus dihormati dalam semua aspek kehidupan, termasuk di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi isu *bullying* berbasis nama orang tua ini.

Ada beberapa alasan mengapa *bullying* berbasis nama orang tua harus menjadi fokus utama di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan oleh dampak serius yang ditimbulkan pada para siswa, termasuk dampak psikologis, dampak akademik, dampak sosial, serta masalah ketidaksetaraan dan diskriminasi. Sekolah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi hak-hak anak-anak. Oleh karena itu, sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa, dan anak-anak perlu diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka serta merasa nyaman dalam melaporkan insiden-insiden *bullying* berbasis nama orang tua atau bentuk pelecehan lain yang mereka alami.

Terakhir, pengelolaan tindakan *bullying*, terutama *verbal bullying*, haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mencakup hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat tanpa diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan anak di sekolah harus menjadi prioritas utama dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

## DAFTAR REFERENSI

- Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi Suryaningsi. 2021. "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1(2):58–65.
- Fadil, Khaidir. 2023. "Peran Guru Dalam Penanaman Sikap Anti Bullying Verbal Dalam Pembelajaran PKN Di Sekolah Dasar." *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 6(1):123–33. doi: 10.54069/attadrib.v6i1.411.
- Hertinjung, Wisnu Sri. 2013. "Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying Di Sekolah Dasar." *Seminar Nasional Psikologi UMS 2013 - Parenting* 53(9):450–58.
- Prasetyo, Ahmad Baliyo Eko. 2014. "Bullying Di Sekolah Dan Dampaknya Bagi Masa



- Depan Anak.” *El-Tarbawi* 4(1):19–26. doi: 10.20885/tarbawi.vol4.iss1.art2.
- Suciantini, Ni Nyoman Ayu, and Ni Luh Putu Unix Sumartini. 2019. “Verbal Bullying Dalam Media Sosial.” *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia* 6(2):152–71.
- Trisnani, Risca Pramudia, and Silvia Yula Wardani. 2019. “Perilaku Bullying Di Sekolah.” *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 1(1):1–11. doi: 10.31316/g.couns.v1i1.37.
- Yani, Indry, and Salha Marasaoly. 2022. “Pencegahan Perundungan (Bullying) Terhadap Siswa SD Dan SMP Dalam Implementasi Kota Peduli Ham Di Kota Ternate.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9(2):94–112. doi: 10.32505/politica.v9i2.4873.